



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Agus Riandi alias Agus;**
Tempat lahir : Pantai Cermin Kiri;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/25 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ridwan alias Iwan;**
Tempat lahir : Pantai Cermin;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/11 Januari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar Effendi, S.H.I., Saiful Ihsan, S.H., dan Handi Gunawan, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 01 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN Als IWAN dan terdakwa AGUS RIANDI Als AGUS bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIDWAN Als IWAN dan terdakwa AGUS RIANDI Als AGUS masing – masing selama 7 (*Tujuh*) tahun dan Denda Rp.1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*) subsidair 6 (*Enam*) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti 1 (Satu) helai plastik transparan berisikan butiran narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan netto 0,04 gram *dirampas untuk dimusnahkan*, 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 2352 XAJ *dirampas untuk negara*;
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RIDWAN Als IWAN dan terdakwa AGUS RIANDI Als AGUS pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2020 di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi LAJU SINAGA, saksi YUESRI GUMANTIA dan saksi PANTER SIHOMBING (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Umum Dusun I, Desa Kuala Lama, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai akan melintas sepeda motor merk honda vario dengan membawa narkotika sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung pergi menuju ke lokasi tersebut dan memperhatikan kendaraan yang melewati para saksi. Kemudian sekira 20 Menit para saksi melihat para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sesuai informasi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya para saksi menghadang kendaraan para terdakwa dan melihat terdakwa RIDWAN Als IWAN membuang 1 (Satu) helai plastik klip transparan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan netto 0,04 gram ke tanah. Mengetahui hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa RIDWAN Als IWAN dan terdakwa AGUS RIANDI Als AGUS. Dan dari interogasi awal yang dilakukan oleh para saksi, para terdakwa menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut para terdakwa beli dari JUARIK (DPO) dengan harga Rp.80.000,- sesaat sebelum ditangkap. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa RIDWAN Als IWAN dan terdakwa AGUS RIANDI Als AGUS berikut barang bukti 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan netto 0,04 gram, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 2352 XAJ dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor 371/UL.10053/2020 tanggal 22 Oktober 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) helai plastik transparan berisikan butiran narkotika jenis sabu diperoleh hasil berat brutto 0,14 gram dan netto 0,04 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO LAB:11003/NNF/2020 tanggal 2 Nopember 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) helai plastik transparan berisikan butiran narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan netto 0,04 gram diperoleh hasil Positif Metamfetamina. Dan terhadap 25 (Dua puluh lima) ml urine milik para terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RIDWAN Als IWAN dan terdakwa AGUS RIANDI Als AGUS pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2020 di Dusun I, Desa Kuala Lama, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi LAJU SINAGA, saksi YOESRI GUMANTIA dan saksi PANTER SIHOMBING (Ketiganya merupakan anggota Kepolisian Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Jalan Umum Dusun I, Desa Kuala Lama, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai akan melintas sepeda motor merk honda vario dengan membawa narkotika sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut para saksi langsung pergi menuju ke lokasi tersebut dan memperhatikan kendaraan yang melewati para saksi. Kemudian sekira 20 Menit para saksi melihat para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor sesuai informasi dari masyarakat tersebut. Selanjutnya para saksi menghadang kendaraan para terdakwa dan melihat terdakwa RIDWAN Als IWAN membuang 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan netto 0,04 gram ke tanah. Mengetahui hal tersebut para saksi langsung menangkap terdakwa RIDWAN Als IWAN dan terdakwa AGUS RIANDI Als AGUS. Dan dari interogasi awal yang dilakukan oleh para saksi, para terdakwa menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut para terdakwa beli dari JUARIK (DPO) dengan harga Rp.80.000,- sesaat sebelum ditangkap. Selanjutnya karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang terdakwa RIDWAN Als IWAN dan terdakwa AGUS RIANDI Als AGUS berikut barang bukti 1 (Satu) helai plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan netto 0,04 gram, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 2352 XAJ dibawa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT PEGADAIAN (PERSERO) Sei Rampah Nomor 371/UL.10053/2020 tanggal 22 Oktober 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) helai plastik transparan berisikan butiran narkotika jenis sabu diperoleh hasil berat brutto 0,14 gram dan netto 0,04 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO LAB:11003/NNF/2020 tanggal 2 Nopember 2020 terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (Satu) helai plastik transparan berisikan butiran narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,14 gram dan netto 0,04 gram diperoleh hasil Positif Metamfetamina. Dan terhadap 25 (Dua puluh lima) ml urine milik para terdakwa diperoleh hasil Positif Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Laju Sinaga** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Pantai Cermin;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Yoesri Gumanti dan Saksi Panter A. S. M. Sihombing melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan umum Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ akan lewat dengan membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Para Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh masyarakat lalu Saksi bersama dengan Saksi Panter A. S. M. Sihombing dan Saksi Yoesri Gumanti langsung menghadang sepeda motor tersebut kemudian Saksi melihat salah satu Terdakwa yang berada diboncengan membuang suatu barang ke tanah kemudian Saksi Panter A. S. M. Sihombing dan Saksi Yoesri Gumanti mengambil benda yang telah dibuang tersebut dan setelah diperiksa barang tersebut adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Panter A. S. M. Sihombing dan Saksi Yoesri Gumanti membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pantai Cermin untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa menerangkan mereka mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Juarik dengan cara Para Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa menerangkan mereka baru saja membeli Narkotika jenis sabu dari Juarik sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa menerangkan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yoesri Gumanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Pantai Cermin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Laju Sinaga dan Saksi Panter A. S. M. Sihombing melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan umum Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB



yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ akan lewat dengan membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Para Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh masyarakat lalu Saksi bersama dengan Saksi Panter A. S. M. Sihombing dan Saksi Laju Sinaga langsung menghadang sepeda motor tersebut kemudian Saksi melihat salah satu Terdakwa yang berada diboncengan membuang suatu barang ke tanah kemudian Saksi Panter A. S. M. Sihombing dan Saksi Laju Sinaga mengambil benda yang telah dibuang tersebut dan setelah diperiksa barang tersebut adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Panter A. S. M. Sihombing dan Saksi Laju Sinaga membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pantai Cermin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa menerangkan mereka mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Juarik dengan cara Para Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa menerangkan mereka baru saja membeli Narkotika jenis sabu dari Juarik sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa menerangkan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan



di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Panter A. S. M. Sihombing** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang Saksi berikan serta tanda tangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) Pantai Cermin;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Saksi Yoesri Gumanti dan Saksi Laju Sinaga melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan umum Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa berawal dari adanya informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 WIB yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ akan lewat dengan membawa Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi pergi ke lokasi yang dimaksud dan sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Para Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor sesuai dengan ciri-ciri yang telah dijelaskan oleh masyarakat lalu Saksi bersama dengan Saksi Laju Sinaga dan Saksi Yoesri Gumanti langsung menghadang sepeda motor tersebut kemudian Saksi melihat salah satu Terdakwa yang berada diboncengan membuang suatu barang ke tanah kemudian Saksi Laju Sinaga dan Saksi Yoesri Gumanti mengambil benda yang telah dibuang tersebut dan setelah diperiksa barang tersebut adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran diduga Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Panter A. S. M. Sihombing dan Saksi Yoesri Gumanti membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pantai Cermin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran diduga Narkotika



jenis sabu dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa menerangkan mereka mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Juarik dengan cara Para Terdakwa beli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa menerangkan mereka baru saja membeli Narkotika jenis sabu dari Juarik sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa menerangkan tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Agus Riandi alias Agus** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan umum Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB Para Terdakwa pergi ke Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ milik Terdakwa II Ridwan alias Iwan ke arah Desa Kuala Lama dengan tujuan untuk membeli alat tangkap berupa jaring sekaligus menemui orang yang bernama Juarik untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu saat dalam perjalanan Terdakwa II Ridwan alias Iwan menyerahkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa I kemudian setelah tiba di Desa Kuala Lama, Para Terdakwa langsung pergi ke toko milik seseorang yang bernama Adek Tambrin untuk membeli jaring, tetapi jaring yang hendak dibeli tersebut tidak ada kemudian Para Terdakwa langsung meninggalkan toko tersebut dan menemui Juarik di sekitar lokasi Tambak Citra Wangi, setelah bertemu dengan Juarik, Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) lalu Juarik menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip kecil bening transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I memegang plastik tersebut di tangan kanannya kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya saat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintasi jalan umum Dusun I, Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin, Para Terdakwa dihentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai personel kepolisian, mengetahui hal tersebut Terdakwa I langsung membuang plastik berisi Narkotika jenis sabu yang ada di tangan kanannya ke jalan, setelah itu ketiga personel kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa lalu salah anggota kepolisian menemukan 1 (satu) lembar plastik klip kecil bening transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I buang di jalan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pantai Cermin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara patungan dimana Para Terdakwa menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ adalah milik Terdakwa II Ridwan alias Iwan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Juarik adalah untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Ridwan alias Iwan sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Juarik;
- Bahwa Terdakwa I sudah 6 (enam) kali memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa II Ridwan alias Iwan;
- Bahwa Para Terdakwa sering memakai Narkotika jenis sabu di daerah hutan kelapa sawit;
- Bahwa Para Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa I memakai Narkotika jenis sabu kadang 1 (satu) minggu sekali atau 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

2. Terdakwa II **Ridwan alias Iwan** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB di pinggir jalan umum Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan Para Terdakwa adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB Para Terdakwa pergi ke Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin dengan berboncengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ milik Terdakwa II ke arah Desa Kuala Lama dengan tujuan untuk membeli alat tangkap berupa jaring sekaligus menemui orang yang bernama Juarik untuk membeli Narkotika jenis sabu lalu saat dalam perjalanan Terdakwa II menyerahkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa I Agus Riandi alias Agus kemudian

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



setelah tiba di Desa Kuala Lama, Para Terdakwa langsung pergi ke toko milik seseorang yang bernama Adek Tambrin untuk membeli jaring, tetapi jaring yang hendak dibeli tersebut tidak ada kemudian Para Terdakwa langsung meninggalkan toko tersebut dan menemui Juarik di sekitar lokasi Tambak Citra Wangi, setelah bertemu dengan Juarik, Terdakwa I Agus Riandi alias Agus menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) lalu Juarik menyerahkan 1 (satu) lembar plastik klip kecil bening transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa I Agus Riandi alias Agus memegang plastik tersebut di tangan kanannya kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya saat Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan melintasi jalan umum Dusun I, Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin, Para Terdakwa dihentikan oleh 3 (tiga) orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku sebagai personel kepolisian, mengetahui hal tersebut Terdakwa I Agus Riandi alias Agus langsung membuang plastik berisi Narkotika jenis sabu yang ada di tangan kanannya ke jalan, setelah itu ketiga personel kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa lalu salah anggota kepolisian menemukan 1 (satu) lembar plastik klip kecil bening transparan yang berisikan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I Agus Riandi alias Agus buang di jalan, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pantai Cermin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara patungan dimana Para Terdakwa menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran Narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa, sedangkan barang bukti 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Juarik adalah untuk Para Terdakwa pakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I Agus Riandi alias Agus sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Juarik;
- Bahwa Terdakwa II sudah 6 (enam) kali memakai Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa I Agus Riandi alias Agus;
- Bahwa Para Terdakwa sering memakai Narkotika jenis sabu di daerah hutan kelapa sawit;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu dengan cara dihisap menggunakan alat hisap sabu (bong);
- Bahwa Terdakwa II memakai Narkotika jenis sabu kadang 1 (satu) minggu sekali atau 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 371/UL.10053/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang dibuat dan ditandatangani oleh Lambok S.H. Rajagukguk selaku pengelola unit dan Linda Nirwana Situmorang selaku pegawai yang menimbang yang pada pokoknya menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan butiran-butiran warna putih diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 11003/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., APT dan R. Fani Miranda, S.T. yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 2 November 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Para Terdakwa;
 - B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa I Agus Riandi alias Agus;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa II Ridwan alias Iwan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



diduga mengandung Narkotika dengan kesimpulan barang bukti A, B, dan C adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai plastik transparan berisikan butiran Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 2352 XAJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di pinggir jalan umum Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan;
- Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Vario nomor polisi BK 2352 XAJ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu ditemukan oleh pihak kepolisian tergeletak di atas jalan;
- Bahwa Terdakwa I Agus Riandi alias Agus membuang barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu ke jalan sesaat sebelum Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 371/UL.10053/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 11003/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara diketahui bahwa

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Usur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara pidana. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, yang diajukan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Agus Riandi alias Agus dan Ridwan alias Iwan yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-61/Enz.2/Sei Rph/02/2021 tanggal 19 Februari 2021, sehingga tidak terjadi kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak ada kewenangan padanya atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang atau perbuatan tersebut dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam subunsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mengindikasikan bahwa subunsur tersebut bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan subunsur tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya cukup dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu subunsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III yang penggolongannya diatur dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan Pasal 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi Pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian di pinggir jalan umum Dusun I, Desa Kuala Lama, Kecamatan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dan dari penangkapan Para Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti yang diantaranya adalah 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) helai plastik klip transparan berisikan Narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium forensik sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Nomor: 371/UL.10053/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dari PT Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rambah serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 11003/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa I Agus Riandi alias Agus membuang barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram ke jalan sesaat sebelum Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan pengakuan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut Para Terdakwa beli dari seseorang yang bernama Juarik dengan cara patungan dimana Para Terdakwa menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan fakta hukum tersebut dengan pengakuan Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata adanya penguasaan Para Terdakwa atas Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama dan dalam persidangan tidak diperoleh bukti bahwa sesaat sebelum penangkapan Para Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



bukan tanaman jenis sabu tanpa dapat menggolongkan perbuatan Para Terdakwa kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada pihak lain, dengan demikian subunsur “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait subunsur “tanpa hak atau melawan hukum”, sehingga secara yuridis harus dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berupa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu dan dengan memperhatikan latar belakang Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dapat menguasai Narkotika jenis sabu, dengan demikian terbukti bahwa Para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan tindakan berupa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika, khususnya Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang telah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa izin merupakan tindakan yang melanggar ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu tindakan Para Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, dengan demikian subunsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa subunsur “secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi, sehingga unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu dan terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum dalam suratuntutannya halaman 5 menyatakan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan dalil bahwa *".... para terdakwa menerangkan bahwa narkotika sabu tersebut para terdakwa beli dari JUARIK (DPO) dengan harga Rp.80.000,- sesaat sebelum ditangkap"*
- Bahwa dalam menafsirkan subunsur "membeli dan menerima Narkotika Golongan I" dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 harus melihat maksud dan tujuan tindakan Para Terdakwa atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni apakah perbuatan Para Terdakwa berupa "membeli dan menerima Narkotika Golongan I" dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa atau untuk diperjualbelikan atau dialihkan kepada orang lain;
- Bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Juarik seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) adalah untuk Para Terdakwa konsumsi bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat ditangkap oleh pihak kepolisian Para Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dan tidak sedang melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk mengalihkan penguasaan atas Narkotika jenis sabu dari Para Terdakwa kepada orang lain sebagaimana *ratio legis* dari Pasal

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua tanpa dapat menggolongkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada suatu bentuk peralihan atau peredaran Narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, terhadap tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan beban kesalahan Para Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan tidak sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan mengenai pemidanaan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa dengan didasarkan kepada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan serta dengan memperhatikan rasa kemanusiaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang sesuai dengan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



rasa kemanusiaan dan keadilan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam memberikan makna dari unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa pemaknaan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" harus melihat maksud dan tujuan tindakan Terdakwa atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni apakah perbuatan Terdakwa berupa "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Para Terdakwa atau untuk diperjualbelikan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011);
 - Bahwa pemaknaan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat atau melakukan permufakatan jahat didalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran gelap Narkotika;
 - Bahwa pemaknaan unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" harus memperhatikan berat dari Narkotika yang dikuasai atau dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memiliki 1 (satu) helai plastik transparan berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram terjadi karena Para Terdakwa ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama, sehingga sebelum terjadinya penangkapan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama Jurik seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu Rupiah) dengan cara patungan dimana Para Terdakwa menyerahkan uang masing-masing sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah), dengan demikian patut disimpulkan bahwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



perbuatan Para Terdakwa berupa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika;

- Bahwa berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan**, ditentukan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, maka Majelis Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;
- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, ditentukan bahwa dalam hal **Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine***, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;
- Bahwa sesuai fakta hukum **Para Terdakwa ditangkap saat sedang mengendarai sepeda motor berboncengan, sehingga diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai Narkotika jenis sabu**;
- Bahwa saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan **barang bukti Narkotika jenis sabu yang jumlah/beratnya relatif sedikit yakni berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram**;
- Bahwa bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Narkotika dan Urine No.Lab.: 11003/NNF/2020 tanggal 2 November 2020 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan dan R. Fani Miranda, S.T. pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap **urine Para Terdakwa adalah positif mengandung Narkotika jenis Metamfetamina;**

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, **saat penangkapan Para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan barang bukti yang ditemukan, **tidak ditemukan bukti bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan kaidah hukum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwa oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua (Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Para

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yang dipandang patut dan adil bagi Para Terdakwa, yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai plastik transparan berisikan butiran Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam BK 2352 XAJ; yang telah disita dari Para Terdakwa yang tidak berkaitan langsung dengan tindak pidana menguasai Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa tidak disimpan di dalam sepeda motor tersebut, melainkan dipegang oleh Terdakwa I Agus Riandi alias Agus dengan menggunakan tangannya dan sepeda motor tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Ridwan alias Iwan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Agus Riandi alias Agus** dan Terdakwa II **Ridwan alias Iwan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai plastik transparan berisikan butiran Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat neto 0,04 (nol koma nol empat) gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BK 2352 XAJ;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Ridwan alias Iwan;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Ferdian Permadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)